

**TANTANGAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DESA  
PAGARUYUNG KECAMATAN TAPUNG  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

**Oleh: Nur Lailatul Mubarokah**

**Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.I.P.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax. 076163277

***Abstract***

*The development of information and communication technology has driven the transformation of traditional government towards a digital-based government system or e-government. Village governments are required to be able to follow this development in order to improve the quality of effective, efficient, transparent, and accountable public services. However, in reality, many villages still face challenges in the process of implementing e-government. Pagaruyung Village, Tapung District, Kampar Regency, is one example where the implementation of e-government has not been running optimally. The available village website only provides basic information, and has not been able to provide online public services.*

*Based on these problems, this study aims to describe the readiness of Pagaruyung Village in developing e-government and identify the challenges faced in its implementation. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and documentation studies. The study was analyzed using the theory of Indrajit (2007) with three main indicators: support, capacity, and value.*

*The results of the study indicate that the readiness of Pagaruyung Village is still in the early stages. The village website has not been used as a means of online public services, and only provides general information. The main challenges faced include limited internet networks, minimal special budget for technology development, low human resource capacity in the field of information technology, and the absence of special regulations at the village level that regulate e-government management.*

**Keywords:** *Challenges, E-Government, Village Government*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Salah satu implementasi nyata dari

transformasi ini adalah *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *E-government* dimaksudkan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik (Ismail, 2022). Pemerintah Indonesia secara formal mendukung penerapan ini melalui kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Munculnya *e-government* dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan *traditional government* yang segala urusan pemerintah dilakukan secara manual dan sistem administrasi berbasis kertas semakin tergantikan oleh administrasi pemerintahan elektronik atau *E-Government*, yang melibatkan digitalisasi dalam berbagai aspek urusan dan pekerjaan di sektor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pertiwi dkk, 2021). Penerapan *e-government* telah menjadi salah satu prioritas bagi banyak negara

di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Sadar, 2023).

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip vital dalam pemerintahan, termasuk di tingkat daerah, seperti diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi melalui teknologi, memastikan hak warga untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk desa, *e-government* tidak hanya dianggap sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta mempercepat birokrasi dan pelayanan administratif (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Penerapan *E-Government* di kabupaten Kampar telah diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-*

*Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengembangkan dan menerapkan *e-government*. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut “desa”, secara administratif desa termasuk dalam lingkup perangkat daerah yang harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Desa sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Namun kenyataannya, banyak desa masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi *e-government*, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK, kurangnya dukungan regulatif dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital (Nugroho & Purbokusumo, 2022).

Desa Pagaruyung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar merupakan contoh konkret dari fenomena tersebut. *Website* desa yang

tersedia hanya menyajikan informasi dasar seperti profil desa, berita, dan data geografis, namun belum mampu menyediakan layanan publik secara daring yang bersifat interaktif. Selain itu, pengelolaan *website* dilakukan oleh perangkat desa tanpa latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi, dan belum terdapat regulasi khusus di tingkat desa yang mengatur pengembangan *e-government*. Infrastruktur digital pun masih terbatas, hanya mengandalkan layanan Orbit Telkomsel yang belum stabil dan belum mencakup seluruh wilayah desa. Upaya pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait, namun hasilnya belum maksimal karena terbentur kendala anggaran dan keterbatasan fasilitas pendukung. Selain itu, infrastruktur internet di Desa Pagaruyung juga belum mendukung layanan daring secara optimal. Internet desa masih mengandalkan layanan Orbit Telkomsel yang tidak stabil dan jangkauannya terbatas, sehingga menyulitkan proses akses dan pengelolaan layanan digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di Desa Pagaruyung masih berada pada tahap awal, yakni tahap “presensi” menurut model kematangan *e-government* dari Gartner Group dalam (Damanik & Hakiki, 2017), di mana *website* hanya berfungsi sebagai media penyedia informasi tanpa fitur layanan daring.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang “**TANTANGAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DESA PAGARUYUNG KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**”

Untuk memahami lebih jauh kesiapan dan tantangan dalam penerapan *e-government* di desa ini, penelitian ini menggunakan pendekatan dari Indrajit (2007) yang mengklasifikasikan kesiapan *e-government* ke dalam tiga indikator utama, yaitu: *support* (dukungan), *capacity* (kapasitas), dan *value* (nilai/manfaat). Indikator ini membantu menganalisis sejauh mana kesiapan dan hambatan yang dialami oleh pemerintahan desa dalam

menanggapi tuntutan digitalisasi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam pengembangan *e-government*?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2024?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kesiapan Desa Pagaruyung dalam pengembangan *e-government*.
2. Mengidentifikasi tantangan pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- 3.

### **KERANGKA TEORI**

Transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan *e-government* menjadi sebuah kebutuhan mendesak di era digital saat ini. *E-government* secara umum dipahami

sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik secara elektronik kepada warga negara, pelaku usaha, dan antar instansi pemerintah. Menurut Falih Suaedi dan Bintoro Wardianto dalam kajian Fajar Khoironi (2021), *e-government* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi, memangkas birokrasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Sementara itu Indrajit (2007) memandang *e-government* sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Menurutnya, tujuan utama *e-government* bukan semata pada aspek teknologinya, melainkan sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi administrasi pemerintahan.

Indrajit (2007) membagi model interaksi *e-government* ke dalam empat bentuk:

1. *Government to Citizen* (G2C): Interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk layanan publik daring.
2. *Government to Business* (G2B): Hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam hal pengadaan dan perizinan.
3. *Government to Government* (G2G): Pertukaran informasi dan koordinasi antar instansi pemerintah.
4. *Government to Employee* (G2E): Layanan internal pemerintah kepada pegawai, seperti kepegawaian dan manajemen SDM.

*Website* Desa Pagaruyung termasuk dalam model G2C karena berfungsi sebagai media informasi publik, meskipun belum sepenuhnya menyediakan layanan interaktif.

Group (dalam Damanik & Hakiki, 2017) mengemukakan empat tahap perkembangan atau kematangan implementasi *e-government*, yaitu:

1. *Presence*: Pemerintah menyediakan informasi dasar secara daring.

2. *Interaction*: Fasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, seperti formulir online.
3. *Transaction*: Layanan yang memungkinkan transaksi daring, seperti pembayaran atau permohonan dokumen.
4. *Transformation*: Integrasi penuh sistem pelayanan publik dengan pendekatan responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Desa Pagaruyung saat ini baru berada pada tahap *presence*, karena *website* yang tersedia hanya menyampaikan informasi dasar tanpa fitur layanan daring. Untuk mengevaluasi kesiapan dan tantangan implementasi *e-government*, Indrajit (2007) menyusun tiga indikator penting yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu:

1. *Support* (Dukungan)

Indikator ini mengukur sejauh mana komitmen, kebijakan, regulasi, serta dukungan politik dan anggaran tersedia untuk menunjang pelaksanaan *e-government*. Dukungan yang lemah akan berdampak pada lambatnya proses implementasi, terutama di level pemerintahan desa.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas mencakup kesiapan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, tersedianya infrastruktur jaringan yang memadai, serta pendanaan yang cukup. Di daerah yang terbatas secara geografis dan sumber daya seperti desa, kapasitas menjadi tantangan paling dominan.

3. *Value* (Manfaat/Nilai)

*Value* menekankan pentingnya manfaat nyata dari penerapan *e-government* baik bagi pemerintah sebagai penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pengguna. Jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung, maka partisipasi dan pemanfaatan sistem akan rendah.

Ketiga indikator ini menjadi kerangka utama dalam menganalisis kondisi Desa Pagaruyung. Desa ini menghadapi kendala dari ketiga aspek tersebut: kurangnya regulasi dan anggaran (*support*), minimnya infrastruktur dan SDM TI (*capacity*), serta rendahnya partisipasi masyarakat karena belum tersedia layanan interaktif yang dirasakan langsung manfaatnya (*value*). Dengan demikian, teori Indrajit relevan digunakan dalam

penelitian ini karena memberikan kerangka sistematis untuk menilai kesiapan dan tantangan implementasi *e-government* di lingkungan desa secara komprehensif dan terukur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individual maupun kelompok (Pahleviannur dkk, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung secara kontekstual dan holistik. Penelitian dilakukan di Desa Pagaruyung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2024. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu desa yang tengah mengembangkan *e-government* namun menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi

infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), maupun regulasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu perangkat desa dan masyarakat yang dianggap mengetahui dan memahami kondisi pengembangan *e-government*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti profil desa, laporan pembangunan desa, serta berbagai referensi pustaka yang relevan mengenai *e-government*. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi dokumentasi (Abubakar, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha, Kasi Pelayanan, dan beberapa warga, serta studi dokumentasi dengan menelaah dokumen seperti *website* desa, peraturan desa, rencana pembangunan desa, dan laporan tahunan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan lapangan secara sistematis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk merumuskan temuan utama terkait tantangan implementasi *e-government* di Desa Pagaruyung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesiapan Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam Pengembangan E-Government**

Kesiapan Desa Pagaruyung dalam mengembangkan *e-government* dianalisis menggunakan teori Richardus Eko Indrajit (2007), yaitu melalui tiga indikator: *support* (dukungan), *capacity* (kapasitas), dan *value* (manfaat). Ketiga indikator ini

memberikan gambaran menyeluruh terhadap kesiapan sistem pemerintahan desa dalam menghadapi era digital.

#### **a. Support**

Secara kelembagaan, dukungan terhadap pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung masih terbatas. Pemerintah desa belum memiliki regulasi desa khusus yang secara eksplisit mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem digital. Seluruh acuan kebijakan masih bergantung pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 15 Tahun 2018. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur digital, pelatihan SDM, dan pengelolaan sistem informasi desa tidak tersedia secara konsisten dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek *support* dalam pengembangan *e-government* belum menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah desa. Dukungan yang lemah ini berdampak langsung terhadap lambatnya adopsi teknologi dan terbatasnya pengembangan fitur layanan digital.

#### **b. Capacity**

Dari sisi kapasitas, Desa Pagaruyung menghadapi berbagai kendala. Perangkat desa yang ditunjuk untuk mengelola sistem informasi desa, seperti Kaur Umum dan Kasi Pelayanan, belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang cukup di bidang teknologi

informasi. Pelatihan memang pernah dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun belum berkelanjutan dan tidak secara spesifik menasar penguasaan teknologi berbasis *website* atau digitalisasi layanan administrasi

**Tabel 3. 1**

**Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Desa Pagaruyung**

No.	Nama Kegiatan	Volume	Sasaran/ Kelompok	Fokus Kegiatan
1.	Bimbingan Teknis Perangkat Desa	1 kegiatan/ tahun	Seluruh perangkat desa	Administrasi pemerintahan umum
2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	1 kegiatan	BPD dan LPM	Fungsi dan peran kelembagaan desa
3.	Pelatihan Dasar Pemerintahan	1 kegiatan	Perangkat baru	Tata kelola pemerintahan dasar

*Sumber:* (RPJMDes Pagaruyung 2022-2027)

Selain itu, dari segi infrastruktur, akses internet masih terbatas dan belum stabil. Jaringan masih mengandalkan layanan Orbit Telkomsel yang sering bermasalah dalam hal kecepatan dan jangkauan, terutama di daerah perbatasan dusun. Kondisi ini menghambat kelancaran

dalam pengelolaan sistem digital dan pemutakhiran informasi secara daring.

**c. Value**

Aspek *value* mengukur seberapa besar manfaat *e-government* dirasakan oleh masyarakat. Sayangnya, saat ini warga Desa Pagaruyung belum merasakan manfaat konkret dari

keberadaan sistem digital desa. *Website* desa hanya berfungsi sebagai etalase informasi dasar seperti profil desa, data geografis, dan berita umum. Belum tersedia fitur interaktif seperti pengajuan dokumen online, pelaporan, pengaduan, atau konsultasi pelayanan publik secara daring. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi, meskipun jarak dan waktu tempuh cukup menyulitkan bagi sebagian warga. Masyarakat belum memiliki kepercayaan terhadap layanan daring karena belum tersedia pelayanan nyata yang dapat menggantikan proses tatap muka. Ini menunjukkan bahwa sistem digital belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

#### **Tantangan dalam Pengembangan E-Government di Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Meskipun pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung telah dimulai, berbagai tantangan nyata masih menjadi penghambat utama.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tantangan-tantangan tersebut dikategorikan sebagai berikut:

##### **a. Tantangan Infrastruktur dan Akses Teknologi**

Salah satu hambatan paling mendasar dalam pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung adalah keterbatasan infrastruktur digital. Akses internet yang tidak merata menjadi penghalang utama, terutama di wilayah dusun yang jauh dari pusat desa. Beberapa dusun bahkan mengalami sinyal yang sangat lemah atau sama sekali tidak terjangkau jaringan internet yang stabil. Saat ini, desa hanya mengandalkan layanan internet dari Orbit Telkomsel, yang belum mampu memberikan konektivitas cepat dan konsisten. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan perangkat desa dalam memperbarui dan mengelola sistem digital secara *real time*.

Selain kendala jaringan, sarana teknologi pendukung juga sangat terbatas. Perangkat keras seperti komputer yang tersedia di kantor desa umumnya memiliki spesifikasi rendah dan tidak dirancang untuk mendukung

pengelolaan sistem informasi berbasis web. Belum tersedia server internal desa atau jaringan lokal yang dapat menunjang efisiensi komunikasi dan akses data antar perangkat. Akibatnya, pelayanan publik berbasis daring sulit dikembangkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiadaan infrastruktur yang memadai ini menghambat upaya transformasi digital di tingkat pemerintahan desa dan memperpanjang ketergantungan terhadap sistem manual.

#### **b. Kapasitas SDM dan Keterampilan Digital**

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi. Sebagian besar perangkat desa, termasuk operator *website*, belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan teknis terkait pengelolaan sistem informasi desa. Meskipun terdapat semangat dan kemauan dari perangkat desa untuk belajar, namun keterbatasan kesempatan pelatihan yang bersifat teknis dan berkelanjutan membuat peningkatan kapasitas berjalan lambat.

Pelatihan yang pernah dilakukan selama ini masih bersifat umum dan hanya menyentuh permukaan administrasi pemerintahan, tanpa membekali peserta dengan keterampilan praktis seperti dasar pemrograman, pengelolaan basis data, hingga penyusunan konten layanan publik digital yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kurangnya pendampingan dari instansi teknis seperti Dinas Kominfo atau mitra profesional semakin memperparah situasi ini. Padahal, kemampuan teknis SDM merupakan syarat utama untuk memastikan *e-government* tidak hanya dibangun, tetapi juga dapat dijalankan dan dikembangkan secara mandiri oleh desa.

#### **c. Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan *e-government* di Desa Pagaruyung masih sangat rendah. Minimnya sosialisasi, edukasi, dan kampanye penggunaan *website* desa menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum mengenal dan memahami potensi manfaat layanan digital. Ketiadaan

pendampingan khusus, baik dari pemerintah desa maupun pihak eksternal, membuat masyarakat tidak memiliki panduan dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia.

Kelompok usia lanjut atau warga dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung merasa tidak percaya diri menggunakan teknologi, dan lebih memilih layanan manual yang sudah mereka kenal. Selain itu, belum adanya fitur layanan yang bersifat interaktif, seperti formulir pengajuan surat, pelaporan online, atau konsultasi digital, membuat masyarakat tidak melihat nilai tambah dari keberadaan sistem daring. Rendahnya pemanfaatan ini berpengaruh terhadap efektivitas implementasi *e-government*, karena masyarakat sebagai pengguna akhir belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam ekosistem pelayanan digital yang sedang dibangun.

#### **d. Pengembangan dan Keberlanjutan Layanan Digital**

Salah satu kendala besar adalah belum adanya keberlanjutan dalam

pengembangan sistem. *Website* desa hanya berfungsi sebagai alat informasi statis, belum memiliki roadmap pengembangan layanan digital. Tidak tersedia regulasi internal, standar operasional prosedur (SOP), maupun sistem evaluasi yang memungkinkan pengelolaan *e-government* secara berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pagaruyung Tahun 2022–2027, pemerintah desa telah merumuskan arah kebijakan keuangan untuk mendukung pembangunan dan tata kelola desa. Namun, dalam arah kebijakan tersebut tidak ditemukan alokasi atau pernyataan khusus yang mengarah pada dukungan pengembangan teknologi informasi maupun sistem digital pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa *e-government* belum menjadi bagian dari prioritas perencanaan keuangan desa secara formal. Rincian arah kebijakan keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3. 2**

**Arah Kebijakan Keuangan Desa Pagaruyung (2022–2027)**

No.	Arah Kebijakan Keuangan Desa	Keterangan
1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Melalui pengembangan sektor ekonomi dan UMKM
2.	Penyediaan sarana dan prasarana dasar	Termasuk jalan, air bersih, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya
3.	Pelaksanaan program partisipatif	Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan
4.	Perubahan status desa	Menuju desa maju dalam Indeks Desa Membangun (IDM)
5.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa	Penguatan kapasitas lembaga dan tata kelola pemerintahan

*Sumber:* (RPJMDes Pagaruyung 2022\_2027)

Arah kebijakan di atas menunjukkan fokus utama desa pada pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat. Tidak tercantumnya kebijakan khusus terkait teknologi informasi atau sistem digital pemerintahan memperjelas bahwa implementasi *e-government* belum menjadi bagian dari visi keuangan jangka menengah desa. Hal ini menjadi salah satu penyebab lemahnya dukungan anggaran terhadap kebutuhan perangkat digital dan penguatan kapasitas SDM untuk *e-government*.

Implementasi *e-government* di Desa Pagaruyung masih menunjukkan ketidaksiapan yang signifikan, sebagaimana dianalisis melalui tiga indikator kesiapan menurut Indrajit (2007), yaitu *support*, *capacity*, dan *value*, yang dianalogikan sebagai reseptor dalam sistem pemerintahan digital. Pada aspek *support*, belum terdapat regulasi desa yang secara spesifik mengatur pelaksanaan *e-government*, serta minimnya dukungan politik dan anggaran semakin memperlemah kesiapan kelembagaan. Dalam aspek *capacity*, keterbatasan

sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan belum stabilnya akses internet menjadi hambatan teknis utama yang membuat sistem digital sulit dioperasikan secara optimal. Sementara itu, dari sisi *value*, rendahnya literasi digital masyarakat serta belum tersedianya fitur interaktif di *website* desa menyebabkan manfaat *e-government* belum dirasakan secara langsung oleh warga, yang menunjukkan rendahnya respons sosial terhadap transformasi digital.

Ketidaksiapan ketiga indikator tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa belum mampu merespons stimulus digitalisasi secara

maksimal. Hal ini diperkuat oleh dokumen RPJMDes Desa Pagaruyung, yang meskipun mencakup berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, tidak mencantumkan program yang secara eksplisit mendukung pengembangan teknologi informasi atau sistem informasi desa. Dengan demikian, belum terjadi integrasi antara visi digitalisasi pelayanan publik dengan arah kebijakan pembangunan desa secara formal dan strategis. Adapun daftar program pembangunan desa yang tercantum dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3. 3**  
**Program Pembangunan Desa Pagaruyung (2022–2027)**

No.	Program/ Kegiatan	Keterangan
1.	Infrastruktur & Lingkungan	Jalan, turap beton, drainase, pelebaran jalan, pos kamling, tugu, Gedung olahraga, lapangan bola, papan nama rumah perangkat, tempat ibadah
2.	Sarana kesehatan	Puskesmas pembantu, MCK, posyandu, GOR mini, tribun lapangan
3.	Sarana pendidikan & budaya	Renovasi PAUD, halaman TK, perpustakaan desa, taman bacaan
4.	Pengembangan ekonomi	Pengerasan pasar desa, jasa logistik
5.	Lingkungan hidup	Penanaman bibit pinang, penerangan taman, normalisasi parit & sungai

*Sumber:* (RPJMDes Pagaruyung 2022-2027)

Berdasarkan data dalam Tabel 3.2 tersebut, terlihat bahwa seluruh program yang dirancang dalam RPJMDes Desa Pagaruyung lebih terfokus pada pembangunan fisik dan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tidak ada program yang secara eksplisit menyoar pengembangan sistem informasi desa atau pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Ketiadaan program terkait digitalisasi

pelayanan publik ini mengindikasikan bahwa isu transformasi digital belum menjadi prioritas strategis dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal, dalam konteks implementasi *e-government*, perencanaan yang terintegrasi merupakan fondasi penting agar pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-government* di desa ini masih berada pada tahap awal. *Website* desa yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebagai media informasi dasar dan belum mendukung pelayanan publik secara digital. Berdasarkan teori Indrajit, terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kesiapan *e-government*, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Dari segi *support*, Desa Pagaruyung belum memiliki regulasi khusus serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Dari aspek *capacity*, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan internet yang belum stabil, serta kurangnya pelatihan menjadi hambatan serius. Sementara dari sisi *value*, masyarakat belum merasakan secara langsung manfaat dari penerapan *e-government* karena layanan digital belum berjalan optimal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi empat tantangan utama dalam pengembangan *e-government* di Desa Pagaruyung. Pertama, tantangan infrastruktur dan akses teknologi, di mana jaringan

internet masih bergantung pada layanan yang tidak stabil dan belum tersedia jaringan fiber optic. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan keterampilan digital masih rendah, khususnya di kalangan perangkat desa yang belum memiliki latar belakang teknologi informasi. Ketiga, pemahaman dan partisipasi masyarakat masih minim, sehingga penggunaan layanan digital tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keempat, pengembangan dan keberlanjutan layanan digital masih terbatas, karena belum adanya sistem yang terintegrasi dan mekanisme evaluasi berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, R. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government In Action*. Jakarta: Aptikom
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., dan Mardianto D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina pustaka.
- Sadar. (2023). *E-government (Konsep, Implementasi dan Evaluasi E-Government di Indonesia)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Khoironi, w. A. Dan r. S. (2021). “upaya peningkatan pelayanan kesehatan (bpjs) di masa pandemi berbasis it”. *Journal of social sciences and politics*, vol. 8 no 1, 1–6.
- Ismail. (2022). *Penerapan e-government pelayanan publik di kecamatan bacukiki barat kota parepare*.
- Muliawaty, l., & hendryawan, s. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: mal pelayanan publik kabupaten sumedang). *Kebijakan: jurnal ilmu ...*, 11, 101–112.
- Nugroho, r. A., & purbokusumo, y. (n.d.). E-government readiness: penilaian kesiapan aktor utama penerapan e-government di indonesia e-government readiness: main actor readiness assessment for e-government application in indonesia. *Juni*, 22(1), 1–17.
- Pandapotan damanik, m., & erisva hakiki, p. (2017). E-government dan aplikasinya di lingkungan pemerintah daerah (studi kasus kualitas informasi website kabupaten bengkalis propinsi riau). *Jurnal studi komunikasi dan media*, 21, 151–164.
- Pertiwi, a., dema, h., mustanir, a., anugrah, e., & fakultas, ). (2021). Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa (studi pada pemerintahan desa bulo timoreng). *Praja*, 9.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Dokumen Lainnya**
- RPJM Desa Pagaruyung Tahun 2022-2027